



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dimana hasilnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan hukum administrasi negara terkait kewenangan daerah dalam hal retribusi jasa usaha yang sudah berkembang, maka perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK-07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat milik daerah.
11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meliputi Tanah, Bangunan, Gedung, Jalan dan Kendaraan/alat-alat Berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Pemerintah Daerah.
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Retribusi Terminal adalah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan angkutan penumpang bis umum dan non bis di terminal Kabupaten Rokan Hulu.
14. Terminal adalah prasarana kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang di daerah Kabupaten Rokan Hulu.

15. Hewan atau ternak adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.
16. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sejenisnya.
17. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain dari unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
18. Tempat Pemotongan Hewan adalah bangunan atau tempat dilakukan pemotongan hewan di luar lingkungan rumah potong hewan yang dikelola oleh swasta yang diawasi oleh Dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
19. Pengawasan adalah tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap pemotongan, pengangkutan dan peredaran daging.
20. Kandang adalah tempat penyimpanan hewan/ternak sebelum dipotong.
21. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
22. Karkas hewan potong adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
23. Pemeriksaan Ante Mortem adalah Pemeriksanaan kesehatan hewan sebelum di sembelih.
24. Hasil ikutan adalah hasil sampingan dari potongan hewan yang berupa darah, kulit bulu, lemak, tanduk, tulang dan kaku.
25. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyembelihan.
26. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atau penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan potong ternak sebelum di potong, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Tempat Rekreasi adalah meliputi tempat / fasilitas rekreasi dan pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Olah Raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
29. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain : air bersih, bibit karet, bibit kalapa sawit dan benih ikan;
- 30.a. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

- 30.b. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- 30.c. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mesin dan/atau hewan;
- 30.d. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
- 30.e. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;
- 30.f. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya;
- 30.g. Restribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
- 31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
  - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VII.A dan diantara Pasal 37 dan 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F dan 37G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VII.A RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 37A**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut atas pelayanan Tempat Khusus parkir.

### **Pasal 37B**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Kecuali objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 37C**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan ditempat khusus parkir.

### **Bagian Kedua Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

#### **Pasal 37D**

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan, tempat dan waktu pelayanan.

### **Bagian Ketiga Prinsip yang menjadi dasar dalam penetapan tarif**

#### **Pasal 37E**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

### **Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 37F**

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 45**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak kurang bayar.

5. Ketentuan dalam Pasal 48 dihapus.
6. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada Tanggal 12 Juli 2018

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 16 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**


ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI  
RIAU: 4.32.B/2018**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**



**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 JULI 2018**

---

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

1. Alat dan Mesin Pertanian

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI / TAHUN</b>	<b>KET</b>
1	Hand Traktor	Rp. 300.000,-	
2	Power Tresher	Rp. 400.000,-	
3	Rice Willing Unit	Rp. 800.000,-	
4	Hydro Tiller	Rp. 300.000,-	
5	Reaper	Rp. 300.000,-	
6	Transplanter	Rp. 500.000,-	
7	Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)	Rp. 300.000,-	
8	Pompa Air	Rp. 200.000,-	

2. Alat Laboratorium

a. Pengujian kualitas air pada lingkungan hidup

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TARIF / ANALISA</b>
1	Amoniak Bebas (NH <sub>3</sub> )	Rp 30.000,-
2	Amonium (NH <sub>4</sub> -N)	Rp 30.000,-
3	Alumunium	Rp 30.000,-
4	Air Raksa (Hg)/ merkuri	Rp 150.000,-
5	Alkaliniti	Rp 15.000,-
6	Asiditi	Rp 15.000,-
7	Arsen (As)	Rp 75.000,-
8	Besi (Fe)	Rp 60.000,-
9	BOD	Rp 90.000,-
10	Boron	Rp 60.000,-
11	COD	Rp 150.000,-
12	Deterjen - MBAS	Rp 30.000,-
13	Fenol	Rp 60.000,-
14	Fospat Total/ Terlarut	Rp 45.000,-
15	Flurida (F)	Rp 30.000,-
16	Kalium (K)	Rp 60.000,-
17	Kalsium (Ca)	Rp 30.000,-
18	Kadmium (Cd)	Rp 60.000,-
19	Kesadahan Total (CaCo <sub>3</sub> )	Rp 30.000,-
20	Klorida (C1)	Rp 15.000,-
21	Klorium Bebas (C2)	Rp 30.000,-
22	Kobal (Co)	Rp 60.000,-
23	Kromium (Cr)	Rp 60.000,-

24	Magnesium (Mg)	Rp	30.000,-
25	Mangan (Mn)	Rp	60.000,-
26	Minyak dan Lemak	Rp	45.000,-
27	Natrium (Na)	Rp	30.000,-
28	Nitrat (NO3-N)	Rp	30.000,-
29	Nitrit (CO2-N)	Rp	30.000,-
30	Nikel	Rp	60.000,-
31	N. Organik	Rp	75.000,-
32	Nitrogen Total	Rp	75.000,-
33	Oksigen Terlarut	Rp	22.500,-
34	Ph	Rp	15.000,-
35	Selenium (Se)	Rp	90.000,-
36	Seng (Zn)	Rp	60.000,-
37	Sulfat (SO4)	Rp	30.000,-
38	Sulfida Sbg H2S	Rp	37.500,-
39	Tembaga (Cu)	Rp	60.000,-
40	Timbal (Pb)	Rp	60.000,-
41	TOC	Rp	112.500,-
42	Zat Organik	Rp	22.500,-
43	Amtimonil	Rp	90.000,-
44	Sianida	Rp	75.000,-
45	Kadar Sedimen	Rp	22.500,-

### 3. Tempat Acara

<b>NO</b>	<b>OBJEK YANG DISEWA</b>	<b>TARIF SEWA PER 12 JAM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gedung Daerah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
2	Aula I Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/Gedung Kanan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
3	Aula II Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Tengah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 3.500.000,- 1.000.000,-	
4	Aula III Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Kiri - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
5	Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre - Dewasa - Anak-Anak	10.000,- 5.000,-	

6	Gedung Pertemuan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	2.000.000,- 500.000,- 250.000,-	
7	Taman Kota - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	1.000.000,- 500.000,- 250.000,-	

#### 4. Alat Berat

NO	JENIS ALAT	TYPE/SPEKIFIKASI	TARIF / 12 JAM
1	Motor Greader	Komatshu GD 510 R1 124.7 HP	500.000,00
		Komatshu GD 511 A1 135,4 HP	800.000,00
2	Excavator	CAT 320 D 140 HP	900.000,00
		Komatsu Pc 200-7 143,5 HP	750.000,00
3	Becho Loader	Jcb 3cx 4t 82,6 HP	700.000,00
		Jcb 3cx Eco 97,6 HP	700.000,00
4	Dump Truck	Toyota Dyna ET 115	150.000,00
		Mitsubishi Canter PS 110 5-6 TON	150.000,00
		Mitsubishi PS 120 5-6 TON	150.000,00
5	Truck Tengki Air	Toyota Dyna ET 115 1 X ANGKUT	5.000,00
6	Vibro Roller	Sakai SV 512 D 114.7 HP	500.000,00
		Bomag BW 177 D-3	500.000,00
		Bomag BW 211 D-40	500.000,00
7	Tendem Roller	BW 100 AD	300.000,00
8	Terado	PS 120 HD	
		0 - 15 KM	750.000,00
		0 - 55 KM	1.250.000,00
		0 - 100 KM	1.750.000,00
		0 - 150 KM	2.250.000,00

#### 5. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah

No	Nama Objek	Tarif Pertahun (Rp)
1	Tanah yang Disewa untuk Kantin: a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD;	0 0


	c. Inspektorat Kabupaten;	0
	d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;	5.000.000,-
	e. Dinas Kesehatan;	5.000.000,-
	f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	1.500.000,-
	g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	0
	h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;	0
	i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;	3.600.000,-
	j. Dinas Peternakan dan Perkebunan;	1.800.000,-
	k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	0
	l. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;	500.000,-
	m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	0
	n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;	0
	o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;	0
	p. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;	0
	q. Dinas Lingkungan Hidup;	0
	r. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;	0
	s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	500.000,-
	t. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;	1.200.000,-
	u. Dinas Perhubungan;	0
	v. Dinas Perpustakaan dan Arsip;	0
	w. Dinas Komunikasi dan Informatika;	0
	x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	0
	y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	6.000.000,-
	z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	0
	aa. Badan Pendapatan Daerah;	0
	bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	1.500.000,-
		0
		1.200.000,-
2	Tanah yang disewa untuk ATM	
	a. Ukuran 1 M x 2 M;	5.000.000,-
	b. Ukuran 1,5 M x 2 M;	6.000.000,-
	c. Ukuran 2 M x 2 M;	7.000.000,-
3	Tanah yang disewa untuk pemasangan tiang reklame	500.000,-

**Keterangan:**

1. Alat dan Mesin Pertanian menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian;
2. Alat Laboratorium menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup;
3. Tempat Acara menjadi target pada Bagian Umum Sekretariat Daerah kecuali Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre;
4. Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata;

5. Alat Berat menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum;
6. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah dimana objek tersebut tercatat;

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**



**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 JULI 2018**

---

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pemeriksaan Ante Mortem a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	10 % dari Harga 1 Kg Daging 2 % dari Harga 1 Kg Daging	/ Ekor / Ekor
2	Pemeriksaan Post Mortem a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	10 % dari Harga 1 Kg Daging 2 % dari Harga 1 Kg Daging	/ Ekor / Ekor
3	Pelayanan Fasilitas Rumah Potong Hewan a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-	/ Ekor / Ekor
4	Dihapus	Dihapus	Dihapus
5	Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Daerah yang Belum Diperiksa a. Sapi, Kerbau dan Kuda b. Kambing dan Domba	Rp. 50,- Rp. 10,-	/ Kg / Kg

**Keterangan :**


Target Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan.

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**



**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 JULI 2018**

---

**BESARNYA TARIF RETIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata dan Tempat Olah Raga

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF (Rp) / KALI PARKIR</b>
1	a. Roda 2 (dua); b. Roda 3 (tiga); c. Roda 4 (empat);dan d. Roda 6 (enam).	4.000,- 5.000,- 10.000,- 15.000,-

B. Tempat Khusus Parkir Selain di Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga.


<b>NO</b>	<b>LOKASI / JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF (Rp) / KALI PARKIR</b>
1	Areal Dataran Tinggi Pematang Baih a. Roda 2 (dua); b. Roda 3 (tiga); c. Roda 4 (empat);dan d. Roda 6 (enam).	2.000,- 4.000,- 5.000,- 8.000,-
2	Areal Gedung Daerah a. Roda 2 (dua) b. Roda 3 (tiga) c. Roda 4 (empat) d. Roda 6 (enam)	2.000,- 4.000,- 5.000,- 8.000,-

C. Untuk tempat khusus parkir di gedung dan terminal penumpang setiap kelebihan waktu parkir dari 12 (dua belas) jam pertama, setiap 12 (dua belas) jam berikutnya ditambah 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya tarif retribusi.

**Keterangan:**

Target Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir menjadi target penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**



**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**SUKIMAN**

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **I. UMUM**

Seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu dan jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tertuang didalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur beberapa objek yang sudah menjadi kekayaan daerah dan cukup potensial untuk menambah pendapatan daerah serta belum mengatur tentang Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga perlu diatur didalam perda sebagai legalitas dari pemungutan Retribusinya.

Bahwa penyelenggaraan tempat khusus parkir pada prinsipnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta. Bagi penyelenggara parkir swasta perlu diatur kewajiban dan haknya secara jelas. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jasa tempat khusus parkir ditentukan pula kewajiban pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual kendaraan, sehingga penyelenggara parkir tidak akan mungkin melalaikan tugasnya.

Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penentuan besaran penghasilan yang diterima oleh Pihak Ketiga untuk tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan, maka perlu diatur legalitas dari pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 127 huruf e disebutkan bahwa " Jenis Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir".

Bahwa Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang didalam Perda tersebut belum mengatur tentang Jenis Retribusi Tempat Khusus Parkir, sehingga perlu diatur didalam perda tersebut sebagai legalitas dari pemungutan Retribus Tempat Khusus Parkir.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 37A

Cukup jelas

Pasal 37B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37C

Cukup jelas

Pasal 37D

Cukup jelas

Pasal 37E

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37F

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

### Pasal II

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 4**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

